

FASAKH NIKAH DENGAN ALASAN SUAMI MISKIN (Studi Perbandingan antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia)

Muhammad Habibi. Syahrizal Abbas. Sitti Mawar
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

muhammadhabibiemz@gmail.com syahrizalabbas@yahoo.com sitimawar@yahoo.com

ABSTRACT

In a family sometimes painful actions arise from involuntary causes (not intentionally), not on the wishes of the husband, such as because the husband is poor or poor so he does not have a living to fulfill his wife's rights in the form of food, clothing and home at a certain time, which makes the wife ask to part with her husband through the divorce (fasakh) path. Regarding the problem of the wife asking for fasakh (carrying out divorce) by reason of a poor husband there are differences of opinion between the Syafi'iyah Ulama and Positive Law in Indonesia concerning the provisions that must be fulfilled by both. This study wants to answer the question of how the provisions of fasakh marriage are based on the reasons of poor husbands according to Syafi'iyah Ulama and Positive Law in Indonesia. To get answers, the author uses primary data sources and secondary data. The research method that I use is Descriptive Comparative method that is research by analyzing and comparing opinions, reasons and interpretations of the arguments used as the opinions of the two groups. The results of the study indicate that the fasakh of marriage on the grounds of a poor husband according to the Shafi'iyah Ulama is permissible and validly carried out on condition; 1) A wife who is married between being patient and divorced, 2) Judge's decision, in the form of; a. determination of poor status according to the provisions, b. giving an opportunity to a husband to work for a living, c. Fasakh implementation period three days after the wife reported. 3) Separated by reciting fasakh instead of divorce, and still having three times the right of divorce if in the future you want to remarry with a new contract. Whereas according to Positive Law in Indonesia fasakh marriage by reason of poor and permissible husband with conditions, 1) occur shikak between wife and husband, 2) wife make a divorce letter, 3) Decision judge namely proof of poor husband in a literal manner, 4) Court decision drop one bain sughra talak. From the explanation above, it can be concluded that the provisions of the fasakh of marriage by reason of poor husbands in the opinion of the Syafi'iyah clerics are better and fair because they are supported by a strong foundation and are most in accordance with the soul, basis and principles of Islamic law. Therefore in Indonesia requires more explicit rules about fasakh (divorce) with the excuse of poor husbands.

Keywords: Fasakh and Poor.

ABSTRAK

Dalam sebuah keluarga terkadang perbuatan menyakitkan timbul dari sebab terpaksa (tanpa disengaja), bukan atas keinginan suami, seperti karena suami dalam keadaan miskin atau jatuh miskin sehingga tidak mempunyai nafkah lagi untuk memenuhi hak-hak istri berupa makanan, pakaian dan rumah dalam waktu tertentu, yang membuat istri meminta berpisah dengan suami

melalui jalan perceraian (fasakh). Mengenai permasalahan istri meminta fasakh (mengkuat cerai suami) dengan alasan suami miskin terdapat perbedaan pendapat antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh keduanya. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban, penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode Deskriptif Komparatif yaitu penelitian dengan cara menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat, alasan-alasan dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan sebagai sandaran pendapat kedua kelompok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Ulama Syafi'iyah boleh dan sah dilakukan dengan syarat; 1) Istri berkhair antara bersabar atau bercerai, 2) Ketetapan hakim, berupa; a. penetapan status miskin sesuai ketentuan, b. pemberian kesempatan kepada suami untuk bekerja mencari nafkah, c. masa pelaksanaan fasakh tiga hari setelah istri melapor. 3) Dipisahkan dengan lafal fasakh bukan talak, dan tetap memiliki tiga kali hak talak jika dikemudian hari hendak menikah lagi dengan akad yang baru. Sedangkan menurut Hukum Positif di Indonesia fasakh nikah dengan alasan suami miskin boleh dan sah dengan syarat, 1) terjadi syikak antara istri dan suami, 2) istri membuat surat gugatan cerai, 3) Ketetapan hakim yaitu pembuktian suami miskin secara makruf, 4) Putusan pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut pendapat ulama Syafi'iyah lebih baik dan adil karena didukung oleh landasan yang kuat serta paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip syariat Islam. Olehkarenanya di Indonesia membutuhkan aturan yang lebih eksplisit tentang fasakh (cerai gugat) dengan alasan suami miskin.

Kata kunci: Fasakh dan Miskin.

PENDAHULUAN

Perbuatan menyakitkan yang diterima istri terkadang sesuatu yang dilakukan atas kesadaran suaminya. Artinya suami melakukan hal tersebut secara sadar dan sengaja, semisal memukul istrinya, memisah ranjang istrinya dengan cara yang tidak dibenarkan, mencaci maki istrinya, atau menahan nafkah kepada istrinya padahal suami itu dalam keadaan lapang, atau sengaja hanya menyuruh istri untuk bekerja banting tulang sedangkan suami hanya berdiam diri dan tidak mau mencari nafkah bahkan tega merampas gaji yang diperoleh istri. Akan tetapi sebaliknya, terkadang perbuatan menyakitkan timbul dari sebab terpaksa (tanpa disengaja), bukan atas keinginan suami, seperti karena suami dalam keadaan miskin atau jatuh miskin, bangkrut, sudah berusaha berkerja namun tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan dan lain sebagainya sehingga tidak mempunyai nafkah lagi untuk memenuhi hak-hak istri berupa sandang, pangan dan papan dalam waktu tertentu.

Ketika terjadi permasalahan seperti tersebut di atas, maka apakah boleh bagi istri untuk melaporkan pemasalahannya kepada hakim? atau istri tidak berhak untuk melakukan hal itu sehingga dia tidak boleh menuntut cerai suaminya. Namun bagaimana jika istri tetap melaporkan kepada hakim dan menuntut cerai suaminya maka apakah hakim wajib mengabulkan laporan dan permintaan istri tersebut atau tidak? dan jika hakim tetap tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh istri untuk menggugat cerai suaminya, lalu bagaimana solusi yang tepat untuk

keluarga tersebut agar suami bisa menjalankan kewajibannya dan istri mendapatkan hak yang semestinya dia dapatkan?

Terkait permasalahan di atas dalam undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bunyi taklik talak yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 yang menerangkan bahwa jika seorang suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya selama tiga bulan berturut-turut, maka bagi istri diperbolehkan untuk meminta cerai. Namun, ketentuan ini belum menjelaskan secara detail dan eksplisit bagaimana jika suami dalam keadaan miskin dimana kemiskinannya itu tidak menghilangkan nafkah wajib namun juga tidak dapat menyenangkan istri. Apakah istri masih memiliki hak yang sama dalam hal menggugat suaminya tersebut?

Sedangkan ulama *Syafi'iyah* berpendapat sebagaimana Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali yang mengatakan bahwa istri memiliki hak untuk menuntut cerai dari suaminya apabila suami tidak memberikan nafkah (tidak sanggup memberikan nafkah minimal berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal sederhana) maupun suami kaya namun sengaja tidak memberikan nafkah kepada istrinya.¹

Adapun salah satu masalah yang sering terjadi adalah apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri disebabkan kemiskinan, tentu saja istri tidak menerima haknya baik berupa sandang, papan, dan pangan. Lalu bagaimana jika keadaan tersebut tidak disenangi oleh istri dan istri tidak menerima keadaan suami yang miskin dan juga tidak rela jika suaminya tidak memberi nafkah kepadanya? Maka dengan ini penulis mencoba meneliti lebih jauh tentang hukum tentang fasakh dengan alasan suami miskin baik dari Ulama *Syafi'iyah* dan juga menurut Hukum Positif di Indonesia, sejauh mana keduanya berbeda dalam penetapan dan ketentuan-ketentuannya. Dan penulis ingin meneliti, mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat (antara ulama *Syafi'iyah* dan hukum positif di Indonesia) secara objektif tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin untuk dapat mengetahui aturan hukum yang di dukung oleh dalil-dalil terkuat dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip syariat Islam.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Ulama *Syafi'iyah*; *kedua*, bagaimana ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Hukum Positif di Indonesia.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode *Deskriptif Komparatif* yaitu penelitian dengan cara menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat, alasan-alasan dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan sebagai sandaran pendapat kedua kelompok tersebut. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode telaah kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu segala kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Data yang telah didapatkan dari telaah kepustakaan (*Library Research*) kemudian dibahas dengan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut dianalisis, yakni dengan membandingkan perbedaan pendapat antara ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia yang berkaitan dengan Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin.

¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 392.

PEMBAHASAN

Landasan Teori Tentang Fasakh

Secara bahasa fasakh berasal dari bahasa Arab *الفسخ* *maṣḍar* dari kata *فسخ* yang berarti: *فسخ العقد*- artinya membatalkan.² Kamal Mukhtar, mengartikan fasakh dengan “mencabut” atau “menghapus”.³ Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan definisi fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan (dakwaan) tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁴ Sedangkan menurut mazhab Syafii, fasakh adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua dan tiga.⁵ Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jika sebuah pernikahan telah dilakukan pemisahan/fasakh maka kemudian mereka kembali menikah dalam akad yang baru, maka laki-laki juga memiliki hak talak sebagaimana mestinya, karena fasakh tidak dihitung jumlah talak.

Istilah fasakh dalam perspektif fikih berbeda dengan yang berkembang di Indonesia, seperti tersebut di atas bahwa fikih mazhab menilai apabila inisiatif tersebut dari istri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan fasakh. Begitu juga halnya dengan pembatalan akad perkawinan semenjak awal karena tidak memenuhi rukun dan syarat, disebut dengan fasakh.⁶ Akan tetapi sekiranya dalam pernikahan muncul suatu sebab seperti salah satunya murtad, atau karena faktor lain sehingga perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan, maka harus difasakh, namun menimbulkan akibat hukum yaitu harus beriddah. Sedangkan dalam putusan pengadilan di Indonesia, apabila gugatan perceraian berasal dari istri maka disebut “talak satu *ba'in sugrá*”. Hal ini terasa aneh karena tidak ada pengikraran talak dari suami.⁷ Dalam fikih, apabila diikrarkan oleh suami maka disebut talak, namun sebaliknya akan beralih ke fasakh apabila tanpa ikrar dari suami.

Fasakh yang banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah fasakh karena disebabkan terjadi sesuatu pada diri suami atau pada istri atau keduanya yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak mungkin untuk dilanjutkan, faktor-faktor penyebab terjadinya fasakh tersebut adalah sebagai berikut; 1) Fasakh karena syikak.⁸ 2) Fasakh karena cacat.⁹ Contoh penyakit

² A. W Munawwir, *Al-Munawwir*, Cet.14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1054.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan: Bintang, 1993), hlm. 212.

⁴ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 422. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *fasakh adalah batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami-istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan*. Depag RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 317.

⁵ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Úmm*, Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 563.

⁶ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 140.

⁷ Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 159/Pdt.G/2011/MS-BNA. Dikutib dari Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih...*, hlm. 141.

⁸ Jumhur Ulama (Mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali) sepakat membolehkan dilakukannya pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapapun besarnya kemudharatan itu. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Májah, Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda: “*Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan.*” (HR. Ibnu Májah, Sahih, Nomor 2340, Kitab Hukum-hukum. Abí Abdillah Muhammad bin Yazíd Ibnu Májah, *Sunan Ibnu Májah*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998),

yang membolehkan pengajuan fasakh di antaranya, fasakh karena ada balak (penyakit belang kulit),¹⁰ karena gila dan kusta,¹¹ karena ada penyakit menular,¹² karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan,¹³ karena Impoten.¹⁴ 3) Fasakh karena suaminya hilang (*mafqud*).¹⁵ 4) Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.

Relasi Miskin dengan Kewajiban Nafkah

Imam Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar pijakan batasan nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Faktor penentu ukuran nafkah dalam mazhab Syafii bukan hanya sekedar kecukupan berdasarkan status sosialnya, namun sudah

hlm. 252.). Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)(Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 457.

⁹Maksud cacat adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), lihat Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hlm 249 dan Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), hlm. 69. Imam Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwa bila salah seorang suami istri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan. Lihat Jalal al-din al-Mahalli, *Syarah Minhaj al-Talibin*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Kubra, t.t), hlm. 261. Dikutib dari Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*..., hlm. 246.

¹⁰Jamil bin Zaid berkata; *saya menemani seorang guru dari anshar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghafar. Tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, "ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu."* Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imami al-Hafizi Abi 'Abdullah Ahmad bin Hanbal*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 1135. Pengarang kitab *Subulussalam* menyatakan bahwa hadis ini daif karena dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal yaitu Jamil bin Zaid. Lihat Muhammad Ibn Isma'il al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, Jilid. 6, (Riyad: Dar Ibnu Jauzy, 1997), hlm. 91.

¹¹Dari 'Umar Ra. berkata: *laki-laki mana saja yang menikahi perempuan yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu dia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya.* (HR. Malik, Kitab Nikah Bab Mahar dan maskawin, Nomor 969, dan riwayat Said Ibnu Mansur serta Ibnu Syaibah dengan perawi yang dapat dipercaya. Pengarang kitab *Subulussalam* menyatakan bahwa hadis ini daif).

¹² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafii buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 389. Dalam sebuah hadis dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, *"Laki-laki manapun yang menikah dengan perempuan setelah menggaulinya ia mendapatkan perempuan itu berkudis, gila, atau berpenyakit kusta, maka ia harus membayar maskawin karena telah menggaulinya dan ia berhak mendapatkan gantinya dari orang yang menipunya."* (HR. Sa'id bin Manshur, Malik dan Ibnu Syaibah dengan perawi yang dapat dipercaya). Lihat Muhammad Ibn Isma'il al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, Jilid. 6..., hlm. 93.

¹³Dari Ali Ra. ia berkata, *"barangsiapa di antara laki-laki yang mengawini perempuan lalu dukhul dengan perempuan itu dan diketahuinya perempuan itu terkena balak, atau gila atau berpenyakit kusta, hak baginya maskawinnya dengan sebab menyentuh (mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak bagi suami (supaya dikembalikan) dan uatang di atas orang yang telah menipunya dari perempuan itu. Dan kalau didapatinya ada daging tumbuh (difarajnya, hingga menghalangi jima') suami itu boleh khayar. Apabila ia telah menyentuhnya, hak baginya maskawin sebab barang yang telah dilakukannya dengan farajnya."* (HR. Said bin Mansur). Lihat Muhammad Ibn Isma'il al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, Jilid. 6..., hlm. 95.

¹⁴ Dari Said bin Musayyab Ra. ia berkata: *"Telah memutuskan 'Umar bin Khattab bahwasanya laki-laki yang unah diberi janji satu tahun."* (H.R Said bin Mansur). Lihat Muhammad Ibn Isma'il al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, Jilid. 6..., hlm. 96.

¹⁵Dari Umar Radhiyallahu Anhum tentang seorang isteri yang ditinggal suaminya tanpa berita: Ia menunggu empat tahun dan menghitung iddahnya empat bulan sepuluh hari. (HR. Malik dan Asy-Syafi'i). Lihat Muhammad Ibn Isma'il al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, Jilid. 6..., hlm. 311.

ditentukan berdasarkan syariat, meskipun pada dasarnya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi suami ketika lapang dan sempit. Dalilnya adalah firman Allah dalam Surah At-Ṭalaq (65) ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ...

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”

Sebagaimana disebutkan Sayyid Sabiq,¹⁶ ulama *Syafi'iyah* menjelaskan bahwa, dalam ayat ini Allah membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Masing-masing diwajibkan memberi nafkah sesuai kondisinya tanpa menjelaskan kadarnya, sehingga kadar tersebut harus ditentukan melalui ijtihad. Nafkah paling mungkin dikiyaskan dengan kadar makanan dalam kafarah karena itulah yang diwajibkan syariat untuk mengatasi lapar. Kadar terbanyak kafarah wajib yang diberikan kepada orang miskin adalah dua mud, yaitu kafarah karena *al-adza*. Sedangkan kafarah paling sedikit adalah satu mud, yaitu kafarah karena bersenggama di bulan Ramadhan. Orang yang ekonominya sedang, nafkah wajibnya sebanyak satu setengah mud, karena dia tidak mungkin dikategorikan kaya karena kenyataannya di bawah mereka, dan tidak juga dikategorikan miskin karena kenyataannya di atas mereka, maka nafkah yang sepatasnya adalah satu setengah mud.

Selanjutnya ulama *Syafi'iyah* merincikan kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud setiap harinya (1 mud¹⁷ = 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami miskin adalah satu mud, dan suami sedang/pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.¹⁸

Mereka (Ulama *Syafi'iyah*) melanjutkan, jika faktor yang menentukan adalah kecukupan tanpa ada batasan tertentu, pasti akan terjadi perselisihan yang tidak berujung, maka sudah seharusnya menentukan kadar pantas secara makruf. Ketentuan ini di luar nafkah makanan pokok seperti lauk-pauk, daging dan buah-buahan. Selain itu suami juga wajib memberi istri pakaian sesuai dengan kondisi ekonominya. Suami yang kaya mesti memberinya pakaian berkualitas tinggi yang lumrah dipakai dilingkungan tempat tinggalnya. Suami yang miskin memberinya pakaian yang terbuat dari kain kasar dan katun atau semisalnya. Sedangkan suami yang ekonominya sedang memberinya pakaian dengan kualitas sedang pula. Istri juga wajib diberi tempat tinggal yang dilengkapi perabotan, sesuai kondisi ekonomi suami.¹⁹

Dalam kesempatan yang lain mereka juga menjelaskan, jika suami tergolong miskin, maka nafkah yang diberikannya sebatas kecukupan minimal dari kebutuhan istrinya berupa makanan dan lauk-pauk dengan cara makruf. Juga pakaian sebatas kecukupan minimalnya untuk digunakan di musim panas dan musim dingin. Jika suami tergolong sedang, maka nafkah yang diberikannya mesti lebih baik dari golongan miskin dengan cara yang makruf. Juga pakaian yang diberikannya harus lebih baik dengan cara yang makruf. Nafkah dan pakaian harus diberikan dengan cara yang

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 350.

¹⁷ KBBI menjelaskan mud adalah ukuran isi sama dengan 5/6 liter atau setara 510 gram. Lihat, Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm 975.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 172.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 351.

makruf karena menghilangkan mudarat dari istri adalah wajib. Yakni wajib memberi kecukupan tingkat sedang yang merupakan penafsiran dari kata makruf.²⁰

Ketentuan Fasakh Nikah Dengan alasan suami miskin Menurut Ulama *Syafi'iyah*

Ulama *Syafi'iyah* mengatakan bahwa, jika suami dalam keadaan tidak mampu atau dalam keadaan miskin yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maka dibolehkan bagi istri untuk melaporkan keadaannya kepada hakim. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafii dalam kitab *Al-Úmm*;

Kitab Allah *Azza wa Jalladan* Sunnah Rasul-Nya Saw, telah menunjukkan bahwa laki-laki wajib memberikan nafkah bagi istrinya. Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan hak suami atas istri adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual, di mana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban, maka terdapat kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi kemana ia sukai di negeri itu disaat suami tidak memiliki apa yang dapat diberikan sebagai nafkah atas istrinya. Ada pula kemungkinan jika suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika istri memilih berpisah, maka ini adalah perpisahan yang tidak melalui jalur talak karena tidak ada sesuatu yang dijatuhkan oleh suami, dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya.²¹

Ulama *Syafi'iyah* dalam menanggapi boleh tidaknya bagi istri mengajukan fasakh nikah ke pengadilan dengan alasan suami miskin mengatakan bahwa, istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui hakim (fasakh) dengan alasan suami miskin atau suami memiliki kemampuan akan tetapi enggan memberikan nafkah terhadap istrinya, maka kedua kondisi tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.²²

Dalam kitab *FathulMu'in* dijelaskan bahwa, bagi istri yang mukalaf yaitu balig dan berakal sehat, bukan bagi walinya istri yang tidak mukalaf, maka diperbolehkan menfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung dan telekung²³ dan jubah musim dingin lain halnya semacam celana dan sandal dan tempat tidur dan bantal dan wadah-wadah, karena ketiadaan hidup tanpa makanan dan pakaian itu.²⁴

Ulama *Syafi'iyah* (termasuk di dalamnya mazhab Maliki dan Mazhab Hambali) mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil Alquran dan Sunnah.²⁵

²⁰*Ibid*

²¹ Muhammad Idrís al-Syáfí'i, *Al-Umm*, Juz VI, (Dar al-Wafa', 2001), hlm. 235.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah*, Juz IV, (terj. Khatibul Umam), (Kairo: Matba'ah Istiqamah, 1996), hlm. 581.

²³ Telekung adalah kain selubung berjahit (biasanya berwarna putih) untuk menutup aurat wanita Islam pada waktu salat; mukena. Lihat Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hlm. 1478.

²⁴ Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-'Azízi al-Ma'bariyyi al-Malíbariyyi al-Fanáni, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qur'rat al-'Aini Bihimmáti al-Díni*, (Beirut: Al-Jafan wa Jabi, 2004), hlm. 548. Abu Syuja' Ahmad bin Husain, *Matan Fikih Mazhab Syafi'i*, (terj. D.A. Pakihwati), (Solo: Al-Wafi, 2015), hlm. 158.

²⁵ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (terj. Yasir Maqasid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 207.

1. Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ، فَأَمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ...

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Letak pengambilan dalil dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada para suami untuk menahan istrinya dengan cara makruf,²⁶ sedangkan hal itu tidak bisa terlaksana ketika suami miskin sehingga harus beralih kepada perceraian secara baik-baik. Apabila istri menuntut cerai dan suami menolak menceraikan maka bagi hakim wajib untuk mengabulkan tuntutan istri supaya menceraikan mereka berdua.²⁷

2. Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيُتَعْتَدُوا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri.

Letak pengambilan dalil dari ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menahan istri yang menyebabkan menyakitkan istri. Sedangkan suami yang miskin ketika menahan istrinya berarti telah menyakitkan istrinya dan melakukan perbuatan sewenang-wenang. Adapun yang dijadikan dasar adalah umumnya lafaz dalam ayat tersebut, bukan khususnya sebab. Ketika suami yang miskin menahan istrinya dan istrinya tidak rela hidup bersama suami yang miskin kemudian istri meminta cerai, maka hakim harus menolak kesewenang-wenangan ini dengan cara menceraikan keduanya.²⁸

3. Hadis Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرٍ غَنِيٍّ وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ فَقِيلَ مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِمْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ أَطْعَمَنِي وَإِلَّا فَارْقَنِي وَجَارِيَتِكَ تَعُولُ أَطْعَمَنِي وَاسْتَعْمَلَنِي وَوَلَدُكَ يَقُولُ إِلَيَّ مَنْ تَتْرَكُنِي.²⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw., beliau bersabda: *Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan setelah kecukupan, dan tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Maka ditanyakan kepadanya: Siapakah yang menjadi tanggunganmu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Istrimu adalah orang yang menjadi tanggunganmu yang ia berkata; berilah makan kepadaku, jika tidak ceraikanlah aku. Dan budak wanitamu yang berkata: berilah makan kepadaku, setelah itu perintahkan aku untuk berkerja. Dan anakmu yang berkata kepada siapa engkau tinggalkan aku.* (Hadis No. 10.830)

²⁶ Arti *بمعرف* adalah dengan cara yang baik, tanpa mendatangkan kemudharatan, *Al-Ma'ruf* artinya apa yang dirasa baik oleh jiwa manusia sesuai dengan pandangan syariat dan adat kebiasaan. Lihat Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah Manhaj*, (ter. Abdul Hayyie al Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 559.

²⁷ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab...*, hlm. 207.

²⁸ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab...*, hlm. 207.

²⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imami al-Hafizi Abi 'Abdullah Ahmad bin Hanbal*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 765.

Dalam hadis ini, Rasulullah Saw., menjadikan wanita memiliki hak untuk meminta cerai ketika tidak diberi nafkah. Hal ini mencakup tidak memberi infak karena kesadaran suami ataupun karena kondisi terpaksa.³⁰

4. Hadis Riwayat Sa'íd bin Mansur

«وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ، وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.»

Artinya: Dari Sa'id bin Al-Musayyib tentang seorang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, ia berkata, "Mereka diceraikan." (Riwayat Sa'íd bin Mansur) dari Sufyan dari Abu Az-Zinad, ia berkata, Aku bertanya kepada Sa'id, "Apakah itu sunnah?" Dia berkata, "Ya, sunnah." Hadis ini mursal yang kuat, sebab hadis ini tidak dinilai mursal kecuali dari perawi yang *siqah*.³¹

Dalam menjelaskan maksud hadis ini, penulis mengutip pernyataan pengarang *Subulussalam* menyatakan bahwa,³²Mursal Sa'id diamalkan karena sudah makruf (dikenal) ia tidak menyebutkan hadis mursal kecuali dari orang adil. Al-Syafii berkata, "Sepertinya ungkapan Sa'id, 'Sunnah' adalah Sunnah Rasulullah Saw.

5. Asar dari Umar bin Khattab

وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رَجَالِ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.³³

Artinya: Dari Umar Radhiyallahu Anhu bahwa ia menulis surat kepada para komandan militer tentang orang-orang yang meninggalkan isteri mereka: yaitu agar mereka menuntut dari para suami untuk memberi nafkah atau menceraikan. Apabila mereka menceraikan, hendaklah mereka memberi nafkah selama mereka dahulu tidak ada. (HR. Asy-Syafi'i,³⁴ kemudian Al-Baihaqi dengan sanad hasan)

Imam Syafii berkata, ini menyerupai dengan apa yang sudah saya terangkan dahulu. Dan demikianlah ditempuh oleh kebanyakan sahabat kami, dan saya mengira Umar -dan Allah Ta'ala Yang Maha Tahu- tiada memperoleh di depannya, yang mereka itu mempunyai harta, yang akan beliau ambil daripadanya untuk nafkah istri angkatan perang itu. Lalu beliau menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang supaya mereka mengambil dari harta mereka untuk nafkah itu. Dan menceraikan kalau mereka tiada mempunyai harta itu. Kalau mereka sudah mentalaknya, lalu didapati bahwa mereka memiliki harta, maka mereka mengambilnya dengan mengirimkan nafkah tersebut, selama mereka itu menahan istri-istri itu.³⁵

Setelah diketahui bahwa menurut ulama *Syafi'iyah* istri memiliki hak untuk berpisah dengan jalan fasakh ketika suaminya dalam keadaan miskin sehingga tidak sanggup untuk menafkahi

³⁰Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*,..., hlm. 209.

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 507.

³²Muhammad Ibn Isma'il al-San'ani, *Subulu Al-Salám*, Jilid. 6, (Riyad: Dar Ibnu Jauzy, 1997), hlm. 363-364.

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*..., hlm. 507.

³⁴ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI..., hlm. 235.

³⁵*Ibid.* 236.

istri. Namun istri harus menjalani beberapa ketentuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara sebagai berikut berikut;

1. Istri berkhiar antara bersabar atau bercerai

Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah istri yang akan datang. Maka istri boleh bertahan atas ketidakmampuan suaminya dan membiayai hidupnya sendiri dengan uangnya atau berhutang. Apa yang digunakan oleh istri untuk membiayai dirinya itu menjadi hutang bagi suami.³⁶ Sehingga menurut jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istrinya bukan berarti kewajibannya gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu.³⁷

Wahbah Zuhaili, dalam *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar* menjelaskan bahwa, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah, maka hal itu menjadi hutang baginya, walau tanpa ketetapan hakim. Aturan ini berlaku jika istri bersabar dengan ketiadaan nafkah dari suaminya dan istri menafkahi dirinya sendiri dengan menggunakan hartanya sendiri atau memberikan pinjaman kepada suaminya.³⁸ Selanjutnya, Imam Syafii juga berkata: Jika wanita itu kawin dengan laki-laki tersebut dan ia tahu dengan kemiskinan laki-laki itu. Maka hukumnya wanita dan hukumnya laki-laki dalam kemiskinannya itu adalah seperti hukum wanita yang kawin dengan seorang laki-laki yang kaya, lalu jatuh miskin. Karena kadang-kadang laki-laki itu akan kaya sesudah miskin, dan miskin sesudah kaya. Terkadang istri mengetahui suami tersebut orang yang kaya. Dan ia melihat suami itu mempunyai perusahaan yang mengayakannya atau tidak mengayakannya dan mengayakannya, atau ada orang yang *bertatawwu'*. Lalu memberikan kepada suami itu yang membuat dia menjadi kaya.

2. Ketetapan Hakim

Menurut pendapat yang *masyhur*, istri tidak boleh serta merta melakukan fasakh nikah sebelum melaporkan kepada hakim terlebih dahulu, seperti kasus suami yang mempunyai kelemahan seksual.³⁹ Fasakh karena suami miskin yang tidak mampu memberikan nafkah dan semacamnya atau memberikan mahar, adalah tidak sah dilakukan sebelum ditetapkan ketidakmampuan suami baik dengan ikrarnya sendiri atau dengan bukti yang menerangkan ketidakmampuan suami di waktu sekarang. Namun tidak cukup hanya bukti yang menerangkan bahwa suami pergi dalam kondisi tidak mampu. Ketetapan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penetapan status miskin/ketidakmampuan suami.

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, dijelaskan bahwa ada beberapa cara untuk membuktikan bahwa suami benar dalam keadaan miskin/tidak mampu.⁴⁰ *Pertama*, Ketidakmampuan membayar (yaitu nafkah, pakaian dan tempat tinggal) terbukti dengan ketidakadaan harta dalam jarak (radius) sejauh perjalanan salat qasar; maka istri tidak diwajibkan bersabar, kecuali jika suami mengatakan "akan saya datangkan harta itu dalam jangka *imhal*= penundaan" (*imhal* orang mu'sir adalah dua kali tiga hari). *Kedua*, bisa terbukti dengan

³⁶ Mostofa Dieb al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, (Surabaya: Insan Amanah, t.th), hlm. 381. Marzuki Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012), hlm. 153.

³⁷ A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 156.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Dimasyqi: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 242.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 57.

⁴⁰ Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-'Azizi al-Ma'bariyyi al-Mal'bariyyi al-Fanání, *Fathu al-Mu'in...*, hlm. 549.

ditundanya pembayaran piutangnya selama tempo secukupnya untuk mendatangkan hartanya yang tidak terletak di dalam (radius) jarak perjalanan salat qasar. Atau (bisa terbuktikan) dengan telah sampai waktu pelunasan piutangnya bersamaan kemelaratan si penghutang walaupun itu adalah istri sendiri (karena istri itu diwaktu kemelaratan suaminya justru tidak memperoleh haknya) dan karena orang yang melarat itu ditunda penagihan kepadanya. *Ketiga*, bisa terbuktikan bagi pekerja dengan tidak mendapat orang yang mempekerjakannya, bila ketiadaan orang yang mempekerjakan itu umum terjadi. Atau dengan adanya mengalami sesuatu hal yang menghalangi dari kebiasaan bekerjanya (misalnya sakit atau lain sebagainya).

Berkaitan dengan apa yang tersebut di atas, Imam Syafii menyampaikan bahwa, apabila suami itu miskin dengan nafkah istrinya, lalu ia tangguhkan untuk tiga hari. Kemudian wanita itu berkhiyar, maka ia memilih untuk tetap bersama suami. Apabila istri menghendaki, maka suami itu dapat ditangguhkan juga, kemudian boleh bagi istri bercerai, karena khiyarnya istri untuk tetap dengan suami itu adalah kemaafan dari yang sudah berlalu. Maka kemaafan padanya itu boleh, dan kemaafannya itu tidak boleh bagi masa mendatang. Maka tidak boleh kemaafaanya daripada yang belum wajib baginya. Dan dia itu adalah seperti wanita yang kawin dengan seorang laki-laki yang ia melihatnya orang miskin. Karena istri itu kadang-kadang memaafkan yang demikian. Kemudian, ia menjadi kaya sesudah kemiskinannya. Lalu ia memberikan nafkah kepada istrinya itu.⁴¹

2) Pemberian kesempatan kepada suami untuk bekerja mencari nafkah

Imam Syafii berkata, apabila suami memperoleh nafkah istrinya hari demi hari, maka tidak diceraikan di antara keduanya. Apabila suami itu tiada memperolehnya, maka ia tidak ditangguhkan lebih dari sehari. Dan suami itu tidak melarang istri dalam tiga hari itu untuk keluar. Lalu ia bekerja atau meminta kepada orang. Kalau suami itu tiada memperoleh nafkah istri, maka istri disuruh memilih sebagaimana saya sudah menerangkannya tentang qaul ini. Kalau suami memperoleh nafkahnya itu sesudah tiga hari, sehari dan ia miskin pada hari selanjutnya. Maka istri itu boleh berkhiyar. Apabila telah berlalu tiga hari, lalu suami itu tidak sanggup kepada nafkahnya dengan yang kurang dari yang saya terangkan untuk nafkah atas orang miskin, maka istri itu dibolehkan berkhiyar pada qaul ini. Apabila sampai ini dan ia memperoleh nafkahnya dan dia tidak memperoleh nafkah pelayannya, maka istri itu tidak boleh berkhiyar. Karena istri itu memegang nafkahnya. Dan nafkah pelayan istri itu menjadi hutang atas suami. Maka manakala ia mampu, niscaya istri mengambilnya dari suami itu.⁴²

3) Pelaksanaan fasakh nikah

Setelah suami jelas kemiskinannya dengan cara ikrarnya sendiri atau dengan bukti yang menyatakan bahwa dirinya miskin seperti yang telah dijelaskan di atas, maka hakim harus memutuskan ikatan pernikahan antara suami istri tersebut dengan tujuan menghilangkan kemudaratan yang ada pada istri. Namun, jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang,

⁴¹ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI..., hlm. 237.

⁴²*Ibid*, 236.

seperti qadi nikah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, supaya yang berwenang dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya.⁴³

Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, sejak dari istri itu mengadu, jika masa perjanjiannya telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim menfasakhkan di depan hakim setelah diizinkan olehnya.⁴⁴

Apabila istri hendak berpisah, maka bunyi lafal fasakh tersebut adalah "*Aku fasakhkan nikah engkau dari suami engkau bernama ... bin ... pada hari ini.*" Jika si istri sendiri yang hendak menfasakhkan nikah di depan hakim, maka istri berkata, "*Aku fasakhkan nikahku dari suamiku yang bernama ... bin ... pada hari ini.*"⁴⁵

3. Akibat Hukum

Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan secara fasakh, maka suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa idah, karena perceraian dalam bentuk fasakh itu berstatus bain sughra.⁴⁶ Apabila telah diceraikan antara suami istri itu, kemudian suami itu mampu, maka tidak dikembalikan istri itu kepada suami, dan suami itu tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya dalam masa idah. Kecuali dikehendaki oleh istri dengan perkawinan baru. Sedangkan iddah yang harus dijalani oleh istri layaknya iddah talak biasa.⁴⁷

Ketentuan Fasakh Nikah Dengan alasan suami miskin Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Fasakh nikah dengan alasan suami miskin atau ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada istri, maka bagi istri memiliki hak mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama atau ke Mahkamah Syar'iyah jika di Aceh, hal ini karena cerai gugat yang dilakukan oleh istri tersebut disebabkan karena perselisihan yang terjadi antara suami istri yang berawal dari ketiadaan nafkah.⁴⁸ Akan tetapi dalam hukum positif di Indonesia tidak ada pasal khusus yang membahas secara rinci tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin seperti pembahasan yang dikemukakan oleh Ulama *Syafi'iyah* di atas. Secara umum, oleh hakim ada beberapa sumber yang bisa dijadikan pedoman ketika menyelesaikan permasalahan cerai gugat dengan alasan suami miskin, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa, *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 149.

⁴⁴ M.A. Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 203.

⁴⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 394.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 253.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 274.

⁴⁸ Banyak kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama khususnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berkaitan dengan cerai gugat yang disebabkan karena ketiadaan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Lihat Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/MS.Bna.

Juni Kurnia⁴⁹ menjelaskan bahwa, pasal ini memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang miskin, namun pasal ini merupakan salah satu pasal yang dijadikan pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh istri, baik karena suami miskin ataupun karena lainnya yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 22 ayat (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Ayat (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.* Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri. Oleh karenanya apabila kehidupan rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

3. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 77, *a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*

Selanjutnya dalam pasal 116 huruf f menjelaskan bahwa *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.* Ketika terjadi perselisihan antara suami istri, baik disebabkan oleh suami atau oleh istri, dan perselisihan tersebut tidak bisa diperbaiki kembali, maka dengan hal itu keduanya atau salah satunya bisa mengajukan cerai ke pengadilan. Poin inilah yang dijadikan dalil hukum oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk menceraikan suami dari istri dengan alasan suami miskin, jika kemiskinan tersebut akan berakibat terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.⁵⁰

Dalam pasal 116 huruf g, *suami melanggar taklik talak.*⁵¹ Kemudian hakim memeriksa dan meneliti apakah suami pernah mengucapkan sighat taklik talak ataupun tidak. Jika suami telah mengucapkan taklik talak dulu, maka selanjutnya hakim harus meneliti kembali apakah sudah dilanggar oleh suami ataupun belum, jika ternyata sudah maka talak yang selama ini

⁴⁹ Juni Kurnia, *Wawancara*, (Aceh Jaya: Mahkamah Syar'iyah Calang, 26 Februari 2018), beliau merupakan Panitera di Mahkamah Syar'iyah Calang.

⁵⁰ Abu Bakar, *Wawancara*, (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Kota, 7 Maret 2018), beliau merupakan salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

⁵¹ Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

tergantung telah terjatuh bersamaan dengan putusan hakim jika istri yang mengajukannya kepada pengadilan.⁵²

Selanjutnya, apabila istri ingin menyelesaikan permasalahan fasakh nikah dengan alasan suami miskin, maka dia harus melakukantahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Gugatan/Perkara oleh Pengadilan (tahap pendahuluan)

Setelah istri mengajukan permasalahannya kepada Pengadilan, maka badan peradilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bertugas untuk menerima perkara (tahap pendahuluan): a. menaksir dan menerima panjar biaya perkara, b. menerima gugatan istri, c. mencatat dalam registrasi dan memberi nomor perkara, d. meneliti dan menyiapkan berkas perkara, e. menetapkan Majelis Hakim (PMH) oleh ketua Pengadilan Agama, f. menetapkan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis Hakim, g. memanggil para pihak oleh Juru Sita Pengganti.

2. Memeriksa perkara (Tahap I pemeriksaan di persidangan)

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim paling lambat tiga puluh hari setelah diterima surat gugatan perceraian. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan yang sama (Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Tahap pemeriksaan perkara merupakan tahap yang paling penting dalam membuktikan apakah suami benar miskin sehingga tidak sanggup memenuhi nafkah istrinya atau tidak, oleh karenanya acara sidang tersebut berisi, a. pemeriksaan identitas para pihak, b. mengusahakan damai, c. pembacaan gugatan penggugat (istri yang mengajukan gugatan tersebut haruslah taat kepada Allah dan suaminya, bukan istri yang *nusyuz*), d. jawaban tergugat apakah mengakui kesalahannya (mengakui bahwa benar dia dalam keadaan miskin ataupun tidak) atau membantah semua gugatan penggugat tersebut, e. replik penggugat, f. duplik tergugat, g. pembuktian oleh penggugat dan tergugat, penetapan status miskin/ketidakmampuan suami oleh hakim ditetapkan berdasarkan makruf, h. kesimpulan akhir (konklusi).

3. Mengadili/memutus (Tahap II pemeriksaan dipersidangan)

Apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup sampai pengadilan memberi putusannya. Akan tetapi putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil oleh pegawai yang mencatat bagi yang bukan beragama Islam dan jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Dalam tahap ini berdasarkan pasal 17 (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 59 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hakim harus melakukan Musyawarah Majelis Hakim dalam rapat rahasia. Kemudian Pembacaan putusan dalam sidang terbuka

⁵² Abu Bakar, *Wawancara*.

berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah dalam sidang tertutup dan ternyata hakim mengabulkan gugatan tergugat, maka hakim mengucapkan putusannya dalam sidang terbuka dengan bunyi sebagai berikut; *Pertama*, tergugat tidak hadir:⁵³ a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir. b. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek, c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ... bin Terhadap Penggugat ... binti, d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..... *Kedua*, Tergugat hadir:⁵⁴ a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ... bin Terhadap Penggugat ... binti, c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.....

4. Akibat Hukum

Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, ada tiga hal yang perlu dipatuhi jika telah terjadi perceraian; pertama, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya. Kedua, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketiga, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Pasal 39 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian (cerai gugat atau cerai talak) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih datang bulan, dan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari bagi yang sudah tidak datang bulan.

Perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagi mereka yang telah bercerai, maka mereka memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut; *Pertama*, kedua mereka itu tidak lagi terikat dalam tali perkawinan, dengan status janda dan duda. *Kedua*, kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain. *Ketiga*, kedua mereka boleh melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

Analisis Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin

Norma hukum tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin harus berpedoman pada kemaslahatan yang berasaskan Alquran dan Sunnah. Hukum tersebut diharapkan menjadi pelindung dan pedoman bagi masyarakat dalam mewujudkan hukum-hukum Allah di Indonesia melalui sistem hukum nasional Indonesia atau Hukum Positif di Indonesia. Hukum yang mengatur tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin setidaknya harus memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terciptanya kemaslahatan terhadap suami istri dan pihak keluarga yang

⁵³ Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/Ms.Bna, halaman 10 dari 11 halaman.

⁵⁴ Abu Bakar, *Wawancara*, (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Kota, 7 Maret 2018).

bersangkutan dengan keduanya. Oleh karenanya hukum tersebut harus berdasarkan pada *maqasidal-syariah* yang sempurna, baik pada tingkat *al-darúriyyát* (melindungi; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), *al-hájiyyát* dan *al-tahsíniyyat*.

Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan suami agar memberikan makanan sesuai dengan apa yang suami makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang suami pakai.⁵⁵ Artinya suami dilarang menelantarkan dan menyakiti istri dan keluarganya secara tidak patut, karena perbuatan menyakiti istri adalah perbuatan yang sangat buruk yang membawa kepada kemelaratan keluarganya, sehingga jika mempertahankan sebuah rumah tangga yang sedang dalam kondisi melarat (khususnya melarat dalam bidang ekonomi seperti makanan pokok, pakaian, kesehatan dan lain sebagainya) bisa menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap keluarga khususnya istri. Oleh karenanya menurut Ulama *Syafi'iyah* bagi istri yang mukalaf yaitu balig dan berakal sehat, bukan bagi walinya istri yang tidak mukalaf, maka diperbolehkan menfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud makanan pokok, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung dan telekung dan jubah musim dingin lain halnya semacam celana dan sandal dan lemek tidur dan bantal dan wadah-wadah, karena ketiadaan hidup tanpa makanan dan pakaian itu.⁵⁶

Selanjutnya, efek yang akan di dapatkan jika istri masih dalam penguasaan suami miskin adalah tidak bisa menjaga kesehatan⁵⁷ keluarga khususnya istri dan anak. Sehingga fasakh dengan alasan suami miskin dapat dijadikan alasan perceraian, karena bila tidak dilaksanakannya perceraian maka rumah tangga tidak akan mencapai tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu sakinah mawadah wa rahmah. Akibatnya anak akan terlantar pendidikannya, baik itu pendidikan yang bersifat *al-darúriyyát* (seperti ilmu agama yang bersifat *farđu 'ayn*), *al-hájiyyát*, dan *al-tahsíniyyat*, tidak terjaganya kesehatan anak yang pokok, bahkan bisa menghilangkan keselamatan keluarga.

Dalam Hukum Positif di Indonesia jika ada istri yang menggugat cerai suaminya dengan alasan tidak ingin lagi berumah tangga karena alasan suami miskin, maka yang dijadikan pedoman untuk memisahkan keduanya adalah alasan perselisihan (*syiqaq*), artinya yang dijadikan pedoman dalam hal ini merupakan persetujuan antara suami istri (atau dari istri saja) yang terjadi terus menerus sehingga keduanya tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya hakim hanya menetapkan kemiskinan suami berdasarkan keadaan makruf saja, artinya tidak ada aturan khusus dalam Hukum Positif di Indonesia dalam menerapkan batasan minimal miskin dalam sebuah keluarga sebagaimana Ulama *Syafi'iyah*. Dari sini bisa dilihat bahwa, di Indonesia belum secara rinci mengatur tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin, seperti aturan dan undang-undang yang ada di negara lain. Perlu adanya hukum yang kuat tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin di Indonesia bukan tanpa alasan, jika kita melihat kasus perceraian yang ada di Indonesia banyak yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi/ketiadaan

⁵⁵ Abí Dáwud Sulayman, *Sunan Abí Dáwud*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 243.

⁵⁶ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1978), hlm. 226.

⁵⁷ Kesehatan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan agar manusia dapat terus menjalani kehidupannya dengan baik, disiplin, dan sesuai dengan pengharapan agama. Sehingga menurut pemahaman penulis, kesehatan merupakan keperluan dan perlindungan *al-hájiyyát* yang perlu dipelihara untuk kelestarian *al-darúriyyát*.

ekonomi,⁵⁸ yang harus diselesaikan tidak hanya melalui pertimbangan nalar hakim saja, namun harus adanya ketentuan secara khusus yang mengaturnya agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukum sehingga menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Dari analisis penulis terhadap kedua pandangan antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indoensia tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin, maka pendapat ulama *Syafi'iyah*lah yang paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip syariat Islam.

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mendekripsikan serta melakukan analisis komparatif terhadap ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia, maka dapat di tarik kesimpulan.

1. Ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut ulama *Syafi'iyah*, boleh dan sah dilakukan dengan syarat dan ketentuan: *Pertama*, istri berkhiar antara bersabar atau bercerai. Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah, maka hal itu menjadi hutang baginya, walau tanpa ketetapan hakim. *Kedua*, Ketetapan hakim, meliputi; 1) Penetapan status miskin/ ketidakmampuan suami dengan cara: a) melihat keberadaan harta suami sejauh perjalanan qasar salat, b. penundaan pelunasan hutang suami, c. melihat kemampuan suami sebagai pekerja atau pengangguran. 2) Pemberian kesempatan kepada suami untuk bekerja mencari nafkah (apabila suami memperoleh nafkah istrinya hari demi hari, maka tidak diceraikan di antara keduanya, namun jika suami itu tiada memperolehnya, maka ia tidak ditangguhkan lebih dari sehari). 3) Pelaksanaan fasakh nikah setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, sejak dari istri itu mengadu, jika masa perjanjiannya telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim menfasakhkan di depan hakim setelah diizinkan olehnya. Maka bunyi lafal fasakh tersebut adalah “*Aku fasakhkan nikah engkau dari suami engkau bernama ... bin ... pada hari ini.*” *Ketiga*, Akibat Hukum, apabila telah dipisahkan antara suami istri itu, kemudian suami itu mampu, maka tidak dikembalikan istri itu kepada suami, dan suami itu tidak berhak untuk rujuk kepada

⁵⁸ Jika kita menepok jauh ke Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat misalnya, angka perceraian besar terjadi karena disebabkan faktor ekonomi, dari periode Januari hingga Juli 2017 gugatan cerai yang masuk ada sebanyak 6.000 perkara dan sebanyak 2.500 perkara sudah dikabulkan PA Cianjur. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Lihat Agus Sudiary Tanjung, *Faktor Ekonomi Penyebab Angka Perceraian Tinggi? Ini Cara Atasinya*, dikutip dari <https://finance.detik.com> diakses 26 Juni 2018.

Kasus lainnya bisa kita lihat di Aceh, banyak istri yang menggugat cerai suaminya, salah satu faktornya adalah lemahnya ekonomi suami sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Selama 2016, Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menerima 5.191 laporan perkara perceraian. Jumlah tersebut merupakan data yang masuk hingga November, belum termasuk Desember. Dikutib dari <https://www.pikiranmerdeka.co/news/ramai-ramai-istri-gugat-cerai-suami-aceh/> diakses pada 24 Juni 2018.

Mengutip dari sumber lainnya menyebutkan bahwa; Istri yang minta cerai kepada suaminya merupakan kasus paling menonjol yang ditangani pihak peradilan Islam, Mahkamah Syar'iah di Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh persoalan ekonomi dalam rumah tangga. “*Sebuah keprihatinan bahwa mayoritas kasus perceraian yang ditangani di Mahkamah Syar'iah Aceh itu adalah istri yang mengajukan gugat cerai,*” kata Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh H Idris Mahmudy di Banda Aceh, Kamis (18/8). Lihat, Djibril Muhammad, *Di Aceh, Ramai-ramai Istri Minta Cerai*, Dikutib dari <https://www.republika.co.id> diakses pada 24 Juni 2018.

istrinya dalam masa idah. Kecuali dikehendaki oleh istri melalui perkawinan baru. Sedangkan iddah yang harus dijalani oleh istri layaknya iddah talak biasa.

2. Ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Hukum Positif boleh dan sah dilaksanakan apabila; *Pertama*, miskinnya suami menjadi sebab terjadinya perselisihan (*syiqaq*) secara terus menerus antara suami istri sehingga tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi. Istri harus mendaftarkan perkaranya ke pengadilan kota/kabupaten (gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat). Istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya disyaratkan istri yang taat. *Kedua*, Ketetapan hakim. Hakim dalam menyelesaikan perkara fasakh nikah (cerai gugat) dengan alasan suami miskin harus melaksanakan: 1) Tahap pemeriksaan, di antaranya; a) Mengusahakan damai, b) Pemanggilan saksi-saksi yang menguatkan gugatan istri atau membantah gugatan istri oleh suami, c) Pembuktian bahwa suami dalam keadaan miskin atau tidak sanggup memberikan nafkah, dengan cara makruf. 2) Mengadili/memutus, di antaranya; a) apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup sampai pengadilan memberi putusannya. Akan tetapi putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. b) Setelah Majelis Hakim bermusyawarah dalam sidang tertutup dan ternyata hakim mengabulkan gugatan tergugat, maka hakim mengucapkan putusannya dalam sidang terbuka dengan bunyi sebagai berikut; a. Jika tergugat tidak hadir, (menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ... bin Terhadap Penggugat ... binti; Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..... b. Tergugat hadir (Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ... bin Terhadap Penggugat ... binti; Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..... *Ketiga*, Akibat Hukum. Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian (cerai gugat atau cerai talak) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih datang bulan, dan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari bagi yang sudah tidak datang bulan. Apabila keduanya berniat menikah lagi, maka hal itu boleh dilakukan dengan akad yang baru, dan suami memiliki sisa 2 (dua) talak lagi, karena hak talak pertama telah digunakan.

DAFTAR PUSTAKAAN

- A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- A. W Munawwir, *Al-Munawwir*, Cet.14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahakat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah*, Juz IV, terj. Khatibul Umam, Kairo: Matba'ah Istiqamah, 1996.
- Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, terj. Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abí Dáwud Sulayman, *Sunan Abí Dáwud*, Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- Abu Syuja' Ahmad bin Husain, *Matan Fikih Mazhab Syafi'i*, terj. D.A. Pakih sati, Solo: Al-Wafi, 2015.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imámi al-Hafízi Abi 'Abdullah Ahmad bin Hanbal*, Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-'Azízi al-Ma'bariyyi al-Malíbariyyi al-Fanáni, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qur'ratil al-'Aini Bihimmáti al-Díni*, Beirut: Al-Jafan wa Jabi, 2004.
- Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1978.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 253.
- Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2005.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Úmm*, Cet. 3, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan: Bintang, 1993.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

Marzuki Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Al-Maghfirah, 2012.

Mostofa Dieb al-Bigha, *Fiqih Islam Lengkap dan Praktis*, Surabaya: Insan Amanah.

Muhammad Ibn Ismá'il al-San'aní, *Subulu Al-Salám*, Jilid. 6, Riyad: Dar Ibnu Jauzy, 1997.

Muhammad Idrís al-Syáfi'i, *Al-Umm*, Juz VI, (Dar al-Wafa', 2001), hlm. 235.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

_____*Al-Fiqh Al-Islamí wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012.

_____*Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah Manhaj*, Ter. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.